

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat jenis *Excavator* di Kabupaten Simalungun yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Prapat (Tahap-1) Ruas Serbelawan-Pematang Siantar, ada diatur mengenai hak dan kewajiban atau tanggung jawab dari Pemilik Alat Berat dengan Penyewa Alat Berat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, penulis melakukan penelitian terkait dengan judul **“Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hilangnya Onderdil Alat Berat Di Kabupaten Simalungun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian untuk melakukan penyewaan alat berat antara pemilik alat berat dengan penyewa alat berat di Kabupaten Simalungun?
2. Apakah hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat antara pemilik alat berat dengan penyewa alat berat di Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat di Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian untuk melakukan penyewaan alat berat di Kabupaten Simalungun;
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat di Kabupaten Simalungun;
3. Untuk mengetahui akibat yang terjadi, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat di Kabupaten Simalungun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna menambah pemahaman dan wawasan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu hal yang berguna dan menjadi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, serta dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan terhadap ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan, serta dapat menjadi referensi di bidang ilmu hukum agar lebih berhati hati dalam membuat perjanjian kerjasama dalam bidang sewa alat berat

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian, maka digunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu yaitu Teori Keadilan.

2. Kerangka Konsep

Untuk mencegah terjadinya interpretasi yang tidak sama pada penggunaan kata-kata atau makna pada penelitian ini, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang sejalan dan tidak bertentangan, maka didefinisikan beberapa konsep penelitian, yaitu: Perjanjian, Kebebasan Berkontrak, Alat Berat, Jasa, Kontraktor, Operator, Hilang, Onderdil.

F. Metode Penelitian

Terdapat keragaman dalam metode pengkajian dan penelitian hukum, untuk dapat menjawab hal tersebut, perlu dilihat yang menjadi penyebab keragaman tersebut terjadi yang tak lain adalah adanya keragaman dalam konsep-konsep daripada makna hukum itu, di mana hukum telah dikonsepskan ke dalam beberapa ragam makna, dengan persepsi yang berbeda dan oleh sekian banyak orang.¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian sosio logikal. Metode penelitian sosio logikal adalah penelitian hukum

¹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hal. 32-

yang dilakukan dengan cara wawancara, meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tertier.³

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder.⁴

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen lainnya seperti perjanjian, undang-undang, literatur-literatur lainnya.⁵

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian meliputi pembahasan yang dimulai dari bab pertama sampai dengan bab kelima. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I adalah Pendahuluan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 27-28.

³ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal. 103-104

⁴ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal 41-42

⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal 66-68

Bab II adalah Proses Pelaksanaan Perjanjian untuk melakukan penyewaan alat berat di Kabupaten Simalungun.

Bab III adalah Hak dan Kewajiban antara Pemilik Alat Berat dengan Penyewa Alat Berat.

Bab IV adalah Akibat Yang Terjadi Ketika Salah Satu Pihak melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Kabupaten Simalungun.

BAB V Kesimpulan dan Saran meliputi: Kesimpulan dan Saran.

H. Orisinalitas Penelitian

Keaslian atau orisinalitas haruslah tetap dijaga dari sebuah karya akademik. Penulis melakukan pengkajian terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mana permasalahan yang diteliti memiliki kemiripan sehingga dapat dijadikan kajian mengenai keorisinalitasan, yaitu sebagai berikut:

1. Jihan Laksmira dengan judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Di CV. Mitra Perdana Equipment Semarang “
2. Gea Tamassa, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Di CV. Mitra Perdana Equipment Semarang “
3. Alan Sylvester C, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat (Studi Kasus Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT. Satria Jaya Sultra dengan PT. Wahana Lestari Investama”